

Studi Fenomenologi untuk Menemukan Makna Retribusi Daerah Bagi Pedagang Kaki Lima

Penulis:

Fitri Eviani¹
Wahyu Junaedi²

Afiliasi:

STIE MADANI^{1,2}

Korespondensi:

wahyujunaedi@stiema
dani.ac.id

Histori Naskah:

Submit: 17-09-2023
Accepted: 11-10-2023
Published: 01-11-2023

Abstrak: Balikpapan memiliki preferensi Pedagang Kaki Lima (PKL) yang tersebar dan berlangsung cukup lama di beberapa lokasi salah satunya di Pasar Klandasan. Berdasarkan data yang diperoleh dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) Wilayah III Pasar Klandasan Balikpapan saat ini ada sebanyak 600 pedagang serta 40-50 pedagang kaki lima binaan di Pasar Klandasan yang diwajibkan membayar retribusi jasa umum setiap harinya. Retribusi daerah yang dibayarkan setiap harinya kepada pemerintah daerah selain mendatangkan keuntungan bagi pemerintah daerah juga akan bermanfaat bagi pedagang kaki lima sendiri. Namun, hal ini mendapatkan kendala karena adanya berbagai penafsiran dari PKL dalam hal pembayaran retribusi. Pada pemaknaan sebagai pemasukan daerah, PKL memahami bahwa retribusi yang mereka bayarkan ini akan menjadi pemasukan daerah yang nantinya digunakan kembali jika ada kegiatan terkait kegiatan PKL.

Kata kunci: Fenomenologi Trasendental; Intensifikasi Pajak; Makna Retribusi Daerah; Pedagang Kaki Lima; Penafsiran Retribusi Daerah.

Pendahuluan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum struktur dan besarnya tarif retribusi dibagi berdasarkan kelas pasar dan jenis tempatnya. Untuk Pedagang sendiri terbagi menjadi kelas A,B,C dengan jenis tempat kios, petak/los, pelataran/dasaran yang tarifnya akan disesuaikan berdasarkan ukuran tiap tempatnya. Lalu untuk Pedagang kaki lima (PKL) sendiri yang termasuk dalam kelas D diwajibkan membayar retribusi dengan tarif sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah) per hari. Retribusi ini akan dipungut setiap hari senin sampai minggu oleh petugas di masing-masing UPT wilayah pasar.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) Wilayah III Pasar Klandasan Balikpapan saat ini ada sebanyak 600 pedagang serta 40-50 PKL binaan di Pasar Klandasan yang jumlahnya fluktuatif setiap harinya. Retribusi daerah yang dibayarkan setiap harinya kepada pemerintah daerah selain mendatangkan keuntungan bagi pemerintah daerah juga akan bermanfaat bagi pedagang kaki lima sendiri. Namun, hal ini mendapatkan kendala karena adanya berbagai penafsiran dari PKL dalam hal pembayaran retribusi. Bagaimana sebenarnya pemahaman retribusi daerah bagi PKL tersebut mengingat UMKM khususnya PKL merupakan suatu usaha yang identik dengan kesederhanaan dan keterbatasan baik mengenai pengetahuannya tentang retribusi daerah, tingkat pendidikan, kebijakan pemerintah ataupun dalam membuat laporan keuangan. Hal ini dapat menyebabkan interpretasi yang salah tentang retribusi daerah serta implikasinya bagi pembangunan daerah. Pasar Klandasan dipilih menjadi objek penelitian karena pasalnya pasar tersebut merupakan salah satu tempat yang nilai historisnya cukup banyak selama keberadaannya di Kota Balikpapan. Lebih tepatnya awal mula pasar ini digunakan sebagai tempat untuk transaksi dan titik berkumpul para penjajah dan pribumi sejak zaman penjajahan.

Peneliti terdahulu telah membahas tentang bagaimana persepsi PKL terhadap retribusi daerah, seperti penelitian yang dilakukan oleh Sugiono et al. (2015) yang menggunakan informan PKL Kawasan Sae Salera Pamekasan dimana menghasilkan makna retribusi pajak dan retribusi sebagai alat menuju ketenangan, wujud tanggung jawab sosial, mengasah budaya malu, serta sarana berbagi dengan sesama. Penelitian lain yang dilakukan oleh Salim (2018) dapat memberikan informasi bahwa selama pelayanan yang dilakukan oleh petugas retribusi baik dan ramah, maka menurut persepsi PKL retribusi tidak menjadi persoalan. Handja (2020) juga melakukan penelitian makna retribusi kepada pedagang pasar dan menghasilkan temuan makna bahwa retribusi sebagai “Budaya Pedagang Pasar”. Di antara penelitian terdahulu tersebut belum ada yang menggunakan informan PKL yang menempati lokasi pejalan kaki sebagai tempat berjualannya. Penelitian ini dilakukan kepada informan PKL yang berjualan di Pasar Klandasan Balikpapan dimana mereka menggunakan tempat pejalan kaki sebagai tempat berjualan. Penelitian ini penting dilakukan untuk menggambarkan makna lain yang dipersepsikan oleh PKL tentang retribusi daerah bagi mereka yang mengalih fungsikan tempat pejalan kaki sebagai tempat berjualan.

Tujuan penelitian ini yaitu untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang bagaimana sebenarnya para pedagang kaki lima ini memaknai retribusi daerah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada pemerintah daerah sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan PKL serta menambah wawasan keilmuan bagi pedagang kaki lima tentang retribusi daerah.

Studi Literatur

Pengertian Retribusi Daerah

Retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada Negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh Negara bagi penduduknya secara perorangan. Jasa tersebut dapat dikatakan secara langsung, yaitu hanya yang membayar retribusi yang menikmati balas jasa dari Negara (Siahaan, 2016). Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 menjelaskan bahwa objek retribusi adalah jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu. Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 yang dimaksud dengan retribusi daerah yang selanjutnya disebut dengan retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi seperti pajak yang memiliki peran penting bagi pemerintah daerah sebagai sumber pendapatan utama (Amin, 2023).

Tidak semua jasa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dapat dipungut retribusinya, tetapi hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial ekonomi layak dijadikan sebagai objek retribusi. Jasa tertentu tersebut dikelompokkan ke dalam tiga golongan, yaitu jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu. Namun dalam penelitian ini peneliti berfokus pada retribusi daerah jasa umum yang dikenakan kepada pedagang kaki lima yang besaran tarif/hari sebesar Rp5000,00 (Lima ribu rupiah) sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Retribusi Jasa Umum.

Pengertian Pedagang Kaki Lima (PKL)

Pedagang kaki lima adalah bagian dari sektor informal kota yang melaukan kegiatan perniagaan diluar kendali pemerintah, karena tidak terdaftar. Pedagang kaki lima merupakan pedagang atau orang yang melakukan kegiatan atau usaha kecil tanpa didasari atas ijin dan menempati pinggir jalan (trotoar) untuk menggelar dagangan (Zuwardi, 2020).

Pedagang kaki lima merupakan pedagang atau orang yang melakukan kegiatan atau usaha kecil tanpa didasari atas ijin dan menempati pinggir jalan (trotoar) untuk menggelar dagangan. Pedagang Kaki Lima, yang selanjutnya disingkat PKL, adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap (Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima).

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan Pedagang kaki lima adalah mereka yang melakukan kegiatan usaha dagang perorangan atau kelompok yang dalam menjalankan usahanya menggunakan tempat-tempat fasilitas umum, seperti trotoar, pinggir-pinggir jalan umum, emperan toko dan lain sebagainya. Pedagang yang menjalankan kegiatan usahanya dalam jangka tertentu dengan menggunakan sarana atau perlengkapan yang mudah dipindahkan, dibongkar pasang dan mempergunakan lahan fasilitas umum sebagai tempat usaha.

Metode Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan fenomenologi trasendental Husserl (1859-1938) karena langkah analisisnya yang lebih sistematis, dan fokus pada data empiris (kesadaran informan). Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling (sampling purposeful), yaitu pengambilan sampel dengan menentukan kelompok yang dapat memberikan informasi terbaik tentang permasalahan riset yang sedang dipelajari (Creswell, 2015).

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Jumlah informan dalam penelitian ini adalah sebanyak 10 informan utama dan 4 informan pendukung. Berikut daftar informan utama dalam penelitian ini :

No	Inisial Informan	Usia	Lama Berjualan	Pendidikan Terakhir	Keterangan
1	Bapak S	60 Tahun	5 Tahun	SLTA	Pedagang sembako dan makanan ringan ini sudah berjualan lebih dari 5 tahun di kawasan Pasar Klandasan.
2	Ibu A	25 Tahun	5 Tahun	SMK	Menjadi PKL di kawasan Pasar Klandasan selama 5 tahun. Ibu A saat ini melanjutkan usaha orangtuanya yang sudah berjualan selama lebih dari 20 tahun.
3	Ibu T	50 Tahun	35 Tahun	Tidak Bersekolah	Ibu T membuka usaha lalapan dan es campur di pasar Klandasan selama lebih dari 35 tahun. Usaha Ibu T berlokasi di deretan pinggir pantai Pasar Klandasan.

4	Ibu D	39 Tahun	5 Tahun	SMA	PKL yang telah berjualan nasi campur selama lebih dari 5 tahun ini meneruskan usaha milik orangtuanya yang telah berjualan sebelumnya selama lebih dari 10 tahun.
5	Bapak A	42 Tahun	5 Tahun	SMA	Pak A telah berjualan di Pasar Klandasan selama 5 tahun, dibantu oleh istrinya Pak A berjualan dengan menggunakan gerobak dan mulai berjualan pada pagi hari.
6	Bapak J	34 Tahun	10 Tahun	SMA	PKL yang berjualan lalapan ini memulai jualannya pada pagi hari. Dibantu 3 orang pekerjanya Pak J telah berjualan di Pasar Klandasan sudah lebih dari 10 tahun.
7	Ibu S	43 Tahun	20 Tahun	Tidak Bersekolah	Pedagang lalapan dan bakso yang berlokasi di belakang Pasar Klandasan ini sudah berjualan lebih dari 20 tahun.
8	Ibu U	27 Tahun	5 Tahun	SMA	PKL yang berjualan lalapan di Pasar Klandasan selama 5 tahun ini meneruskan usaha orangtuanya yang lebih dahulu berjualan selama lebih dari 30 tahun.
9	Ibu R	50 Tahun	30 Tahun	Tidak Bersekolah	Pedagang lalapan dan berbagai minuman ini telah berjualan di Pasar Klandasan selama lebih dari 30 tahun.

10	Bapak SGB	43 Tahun	20 Tahun	SMA Aliyah Negeri	PKL coto makasar dan lalapan ini telah berjualan di Pasar Klandasan selama lebih dari 20 tahun.
----	-----------	----------	----------	-------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------

Sumber : diolah oleh peneliti

Berikut daftar informan pendukung dalam penelitian ini :

No.	Nama	Pekerjaan
1	Ibu Normanian	UPT Wilayah I Pasar Inpres
2	Pak Sahrudin	UPT Wilayah II Pasar Pandansari
3	Ibu Dewi	UPT Wilayah III Pasar Klandasan
4	Pak Mannawahyudin	UPT Wilayah IV Pasar Sepinggan

Penelitian ini menggunakan metode analisis data fenomenologi yang dikembangkan oleh Moustakas (1994) dan disempurnakan oleh Junaedi et al., (2018) dan Junaedi & Prihanisetyo, (2022). Berikut tahap-tahap metode analisis dalam penelitian ini: Pertama, Melakukan transkrip hasil wawancara ke dalam bentuk teks. Kedua, Tahap Horizontalisasi data. Peneliti menginventarisasi pertanyaan-pertanyaan penting yang relevan dengan topik dan permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini peneliti akan menggolongkan pernyataan-pernyataan penting tersebut kedalam dua kelompok, yaitu kelompok *noema* dan *noesis*. Ketiga, Mengambil pernyataan-pernyataan penting yang ada untuk dikelompokkan menjadi unit makna *noema* dan *noesis*. Setiap unit makna yang ada akan dikumpulkan berdasarkan tema-tema inti tertentu. Keempat, Membuat sintesis dari tema dan unit makna yang ada menjadi sebuah deskripsi tekstual dan deskripsi struktural menggunakan intuisi peneliti. Kelima, Mengkonstruksikan esensi dan makna yang ditemukan dalam bentuk narasi.

Hasil

Terciptanya Rasa Aman yang dirasakan oleh Pedagang

Ketika seseorang merasa aman, maka ia akan merasa tenang, nyaman dan terlindungi. Hal ini dirasakan oleh Ibu D mengenai pemahaman beliau memaknai retribusi daerah. Secara keseluruhan Ibu D menitikberatkan penjelasannya pada hal yang dirasakan setelah membayar retribusi daerah. Beliau menyatakan bahwa misalnya jika ada pembongkaran tempat beliau berjualan mungkin pemerintah masih mempertimbangkan untuk dilakukan pembongkaran tersebut karena beliau membayar retribusi daerah. Berikut pernyataan Ibu D yang disampaikan kepada peneliti dalam suatu wawancara.

“Cuman berapa kali kayak misalnya mau pembongkaran kan mungkin kalau ada retribusi gini mungkin orang-orang yang dinas pasar masih mempertimbangkan, dibantu-bantu karena masih mau cari uang ya kan, jualan-jualan gitu jadi biasanya yang ketua-ketuanya gitu demo-demo ke kantor walikota gitu kan, kadang kan buat pembersihan itu bukan buat jualan, trotoar sebenarnya, cuman kadang mau difungsikan kembali ke fungsinya, tapi belum ada tempat pemindahannya.”

Pernyataan Ibu D tersebut merefleksikan kesadaran Ibu D bahwa dengan membayar retribusi daerah maka beliau merasa dipertimbangkan oleh pemerintah ketika ada pembongkaran. Hal inipun selaras dengan pendapat beliau bahwa beliau tidak keberatan membayar retribusi daerah karena menurutnya daripada beliau dilarang berjualan dan tarif yang dipungut masih dalam batas wajar. Ibu D adalah seorang PKL yang berjualan nasi campur selama 5 tahun, usaha yang beliau lakukan ini adalah warisan dari orang tuanya yang sudah berjualan lebih dari 10 tahun.

Informan Ibu S tidak jauh berbeda dengan informan Ibu D dalam memahami retribusi daerah, walaupun definisi yang diungkapkan berbeda, namun secara substantif mempunyai makna yang sama, seperti dalam pernyataan Ibu S dalam wawancara berikut ini :

“Supaya tidak diganggu gugat disini, semasih kita masih diijinkan untuk usaha, karena tempat yang digunakan ini hak pakai saja, jadi kapan waktu mau diambil sama pemerintah ya kita bisa apa”

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa Ibu S membayar retribusi daerah agar beliau masih diijinkan untuk menjalankan usahanya, dan tidak mengalami penggusuran walaupun pada akhirnya jika sewaktu-waktu pemerintah akan mengambil beliau merasa tidak bisa berbuat apa-apa. Ibu S adalah seorang PKL yang berjualan lalapan dan bakso selama lebih dari 20 tahun. Berbeda halnya dengan informan Ibu S, Ibu A dengan jujur ia menjawab bahwa dirinya tidak mengetahui tentang arti retribusi daerah. Namun berdasarkan pengalamannya dalam membayar retribusi daerah Ibu A memahami bahwa yang ia bayarkan adalah untuk keamanan karena masih dalam wilayah pasar dan ini sejalan dengan yang ia rasakan setelah membayar retribusi daerah Hal inipun sejalan dengan informan Ibu T dan Bapak A yang memahami retribusi yang mereka bayarkan ialah untuk keamanan.

Retribusi Daerah sebagai Pemasukan yang akan digunakan jika ada Kegiatan terkait PKL

Substansi retribusi sebagai sumber pendapatan (*income*) bagi pemerintah daerah yang dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan pemerintah daerah. Substansi retribusi ini dirasakan oleh Bapak S yang memahami pemaknaan retribusi daerah sebagai pemasukan pasar dimana pemasukan tersebut akan digunakan kembali jika ada kegiatan terkait kegiatan PKL. Berikut pernyataan Bapak S yang disampaikan kepada peneliti dalam suatu wawancara.

“Retribusi kan istilahnya sebenarnya ini sebenarnya itu ndak begitu anu cumakan dari ini dia retribusi ini kan untuk apasih namanya orang pajak pasar itu pemasukan pasar-pasar itu, misalnya ada keperluan dia kegiatan apa segala pakai uang itu kalau gak salah.”

Bapak S adalah seorang PKL yang berjualan sembako dan makanan ringan selama 5 tahun. Bapak S yang berusia 60 tahun ini berjualan dengan dibantu oleh istrinya mengaku bahwa beliau tidak keberatan dengan membayar retribusi, menurutnya jika tarif masih wajar dan dagangan yang ia jual sudah terjual banyak maka ia tidak keberatan, namun diujung wawancara beliau berharap dagangannya dapat terus berjalan lancar karena mengingat dampak dari covid-19 ini sedikit banyak mempengaruhi dagangannya. Informan Bapak J tidak jauh berbeda dengan informan Bapak S dalam memahami retribusi daerah, walaupun definisi yang diungkapkan berbeda, namun

secara substantif mempunyai makna yang sama, seperti dalam pernyataan Bapak J dalam wawancara berikut ini :

“itu pendapatan daerah mba, pajak, bukan pajak sih mba, kalau pajak kan itu wajib, tapi ini retribusi wajib juga sih, pemkot punya ini.”

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa Bapak J memahami retribusi sebagai pendapatan daerah, dan beliau juga memahami bahwa pajak dan retribusi ini berbeda walaupun keduanya sama-sama wajib untuk ditaati. Bapak J adalah seorang PKL yang berjualan lalapan selama lebih dari 10 tahun.

Retribusi Daerah Sebagai Pembayaran atas Penggunaan Jasa Umum

Ibu U adalah seorang PKL yang berjualan lalapan selama 5 tahun, usaha yang beliau lakukan ini adalah warisan dari orang tuanya yang sudah berjualan lebih dari 30 tahun. Berikut pernyataan Ibu U yang disampaikan kepada peneliti dalam suatu wawancara.

“itu bayar untuk yang penggunaan jasa umum kan, retribusi itu kayak karena kita pakai ini (trotoar), jadi itu memang sudah ketentuan dari pemerintah.”

Pernyataan Ibu U diatas merefleksikan kesadaran Ibu U dalam memahami retribusi daerah sebagai pembayaran atas penggunaan jasa umum, beliau menjelaskan bahwa lahan yang ia gunakan sekarang ialah trotoar yang dialih fungsikan sebagai tempat berdagang. Berikut pernyataan Ibu U,

“ Iya kalau PKL nya sudah PKL binaan, jadi inikan dulu yang jualan di depan-depan mba, yang di pinggir-pinggir jalan, jadi semuanya biar tertib dipindah kesini, karena kalau malam kan gelap, dulu-dulu juga dibikin tempat-tempat gak senonoh lah sama orang-orang kan jadi akhirnya dibina disini, dikasih koordinasi dinas pasar sana kelurahan baru dibikin kayak gini.”

Ibu U mengaku tidak keberatan dengan membayar retribusi karena tempat yang sekarang ia tempati harusnya untuk pejalan kaki, dan memang sudah ketentuan dan wajib untuk dibayar. Beliau juga merasakan manfaat yang ia rasakan setelah membayar retribusi ialah koordinasi dari pemerintah apabila ada sesuatu hal terkait PKL. Berikut pernyataan Ibu U,

“ Ya koordinasi aja sih mba, kalau ada apa-apa gitu dari atas ada koordinasi , karena memang sejauh inikan karena ini tempat umum ya artinya memang sudah kita nyelenehlah sebagai pedagang ya kan nempatin ini gitu meskipun ada retribusi.”

Dalam wawancara kepada peneliti Ibu U sempat menyinggung masalah pengusuran yang sempat beredar kabar bahwa kawasan yang ia pakai saat ini akan dibangun oleh pemerintah yang apabila hal itu terjadi maka beliau tidak bisa berbuat apa-apa, namun beliau merasa bahwa retribusi yang ia bayarkan bisa menjadi pertimbangan jika ada pengusuran. Berikut pernyataan Ibu U,

“ biar kayak di melawai itukan sebelahnya dermaga itu, itu juga sama kayak di taman bekapai, jadi kalau mereka gak tertib kapanpun pemerintah mau hentikan ya dihentikan kegiatan mereka, makanya ada retribusi disinituh sebenarnya bisa jadi alasan yang kuat kan artinya kita bayar jasa disini gitu bukan sembarang pakai kan gitu.”

Diakhir wawancara Ibu U berharap pedagang kaki lima bisa lebih diperhatikan lagi, jika ada permasalahan kecil atau permasalahan besar.

Retribusi Daerah sudah menjadi Ketentuan dari Pemerintah

Pada dasarnya retribusi yang dipungut di Indonesia saat ini hanya dapat dipungut penarikannya oleh pemerintah daerah, oleh karena itu retribusi disebut retribusi daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di Indonesia. Hal ini dirasakan oleh Ibu R, walaupun pada awalnya beliau mengaku tidak mengerti apa itu retribusi, namun berdasarkan pengalaman beliau dalam membayar retribusi daerah, Ibu R memahami pemaknaan retribusi daerah sudah menjadi ketentuan dari pemerintah. Berikut pernyataan Ibu R yang disampaikan kepada peneliti dalam suatu wawancara.

“ Ya enggak ngerti juga, tapi itu kan aturan dari pemerintah, seperti di pasar-pasar itu kan ada semua disitu, jadi disinikan kita ngikutin aja, yang penting disini kita bisa cari nafkah, bisa cari makan, bisa usaha.”

Dari pernyataan Ibu R diatas merefleksikan kesadaran Ibu R dalam memahami retribusi daerah sudah menjadi ketentuan dan aturan dari pemerintah, beliau menyatakan bahwa retribusi yang ia bayarkan ini agar dapat memperlancar usaha beliau, Ibu R juga tidak merasa keberatan dengan penarikan retribusi setiap harinya, hal ini selaras dengan beliau yang rutin membayar pungutan retribusi daerah setiap harinya. Ibu R adalah seorang PKL yang berjualan lalapan dan berbagai macam minuman selama lebih 30 tahun.

Kewajiban PKL untuk Membayar Retribusi sebagai Timbal Balik atas Lahan atau Tempat yang digunakan untuk Berjualan

Retribusi mempunyai relevansi dengan jasa timbal balik secara langsung. Hal ini dirasakan oleh Bapak SGB yang memahami pemaknaan retribusi daerah sebagai kewajiban dari pedagang. Berikut pernyataan Bapak SGB yang disampaikan kepada peneliti dalam suatu wawancara.

“Kewajiban sih mba, kewajiban pedagangnya, di zamannya dulu itu, zamannya pak heru bambang wakil walikota, untuk seluruh PKL se Balikpapan yaitu ditarik retribusi dulu Rp1000 sekarang jadi Rp5000.”

Dari pernyataan Bapak SGB diatas merefleksikan kesadaran Bapak SGB dalam memahami retribusi daerah sebagai kewajiban dari pedagang, beliau menyatakan tidak keberatan dengan pungutan retribusi tersebut karena bagi beliau tempat yang beliau gunakan saat ini ialah milik pemerintah dan selama beliau masih bisa berjualan rutin dan tidak saling merugikan maka beliau tidak keberatan. Berikut pernyataan Bapak SGB,

“Gak sih namanya punya pemerintah ya kita turut ya, kalau soal keberatan ya gak sih, kalau tidak ada retribusi ya pemerintah tidak memikirkan organisasi pinggir pantai klandasan, yang penting bisa berjualan rutin tidak saling merugikan.”

Di akhir wawancara Bapak SGB berharap kepada pemerintah agar pasar klandasan bisa dibangun fasilitas seperti di pantai manggar los sari. Bapak SGB adalah seorang PKL yang berjualan coto makasar selama lebih 20 tahun. Beliau berjualan dibantu oleh istrinya.

Pembahasan

Berdasarkan hasil wawancara pedagang kaki lima di Pasar Klandasan memaknai retribusi daerah sebagai pemasukan daerah, bentuk kesadaran akan penggunaan jasa dan bentuk biaya mendapatkan rasa aman. Pada pemaknaan sebagai pemasukan daerah, PKL memahami bahwa retribusi yang mereka bayarkan ini akan menjadi pemasukan daerah yang nantinya digunakan kembali jika ada kegiatan terkait kegiatan PKL. Bentuk kesadaran akan penggunaan jasa yang dimaksud yaitu jasa umum lahan atau tempat yang digunakan PKL untuk melakukan kegiatan usahanya sedangkan biaya mendapatkan rasa aman merupakan wujud perasaan PKL yang timbul setelah membayar retribusi, rasa aman yang dimaksud ialah aman dari penggusuran dan pembongkaran dari pemerintah.

Pemahaman yang demikian ini sesuai dengan pengertian retribusi menurut Siahaan (2016) adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena jasa tertentu yang diberikan oleh Negara bagi penduduknya secara perorangan. Jasa tersebut dapat dikatakan bersifat langsung, yaitu hanya yang membayar retribusi yang menikmati balas jasa dari Negara. Menurut Sugiono et al. (2015) adanya timbal balik secara langsung juga merupakan manfaat dari retribusi. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 150 huruf a salah satu kriteria dari retribusi jasa umum adalah jasa tersebut memberikan manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum. Apabila kita pahami lebih lanjut maka manfaat tersebut sama dengan apa yang dirasakan oleh PKL lainnya yaitu terciptanya rasa aman yang dirasakan setelah membayar retribusi daerah dan mendapatkan timbal balik berupa lahan atau tempat serta ijin melakukan kegiatan usaha.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan menunjukkan bahwa kondisi di lingkungan sekitar PKL binaan Pasar Klandasan sangat kondusif dan aman dari preman pasar. Lokasi PKL binaan cukup strategis karena berada di lingkup PKL kuliner yang sama, lokasi tepatnya berada di belakang Pasar Klandasan yang notabene dapat diakses dengan mudah. Beberapa fasilitas yang didapatkan PKL ialah lahan untuk berjualan, penerangan lampu jalan di malam hari, dan listrik serta air PDAM yang didapat, tentunya kedua hal ini ditanggung oleh masing-masing PKL untuk pembayaran tagihannya. Khusus PKL Binaan kuliner, bangunan yang ditempati ialah bangunan semipermanen dengan alas cor semen. Ukuran bangunan bervariasi diantaranya 5m x 6m, 3m x 2m. Walaupun ukuran bangunan berbeda-beda, tarif retribusi yang dipungut sama dengan tarif Rp5000,00. Hubungan antar PKL dengan petugas pungut serta pihak UPT terjalin cukup baik, para PKL pun telah rutin membayar retribusi.

Pada hasil penelitian ini juga didukung oleh teori kepatuhan pajak, dimana menurut Meifari, (2020) kepatuhan perpajakan adalah kondisi dimana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang diberikan. Dari definisi teori kepatuhan pajak di atas ini sejalan dengan pemahaman pedagang kaki lima walaupun pajak dan retribusi daerah berbeda, pada prinsipnya pedagang kaki lima yang menjadi informan pada penelitian ini memiliki kesadaran dan kesungguhan dalam membayar retribusi yang sama. Informan juga berpendapat bahwa mereka tidak keberatan dengan adanya tarikan retribusi karena tarif yang dipungut juga masih dalam tarif wajar. Meskipun demikian aparat tetap perlu untuk melakukan intensifikasi pajak melalui penerangan, penyuluhan, dan sosialisasi mengenai manfaat pembayaran retribusi (Siswanto, 2019). Wajib pajak perlu

untuk diberikan pengetahuan tentang peningnya membayar pajak dan tentang sanksi tegas bagi yang tidak menaati (Putra, 2015).

Berbicara teori kepatuhan pajak ini juga berhubungan dengan *Theory of Planned Behavior* (TPB) dalam bidang akuntansi keperilakuan, dimana beberapa peneliti menggunakan kerangka model TPB untuk menjelaskan perilaku kepatuhan pajak. Berdasarkan *Theory of Planned Behavior* menurut Ajzen dalam Sidanti & Hatmawan (2017), faktor sentral dari perilaku individu adalah bahwa perilaku itu dipengaruhi oleh niat individu (*behavioral intention*) terhadap perilaku tertentu tersebut, sedangkan niat untuk berperilaku dipengaruhi oleh variabel sikap (*attitude*), norma subyektif (*subjective norm*), dan kontrol perilaku yang dipersepsikan (*perceived behavioral control*). Walaupun secara umum model TPB dapat menjelaskan perilaku individu namun menurut Bobek & Hatfield (2003) mengatakan bahwa terdapat beberapa karakteristik untuk perilaku kepatuhan pajak. Satu karakteristik yang berbeda adalah perasaan bersalah yang dimiliki oleh satu pihak namun tidak dimiliki oleh pihak lain. Inilah norma individu atau kewajiban moral (*moral obligation*). Dengan kata lain, kewajiban moral adalah norma individu yang dimiliki oleh seseorang namun kemungkinan tidak dimiliki oleh orang lain. Jika dikaitkan dalam penelitian ini maka karakteristik tersebut sama dengan apa yang dirasakan oleh informan pedagang kaki lima dalam penelitian ini dimana mereka memahami bahwa tempat yang PKL gunakan saat ini ialah tempat pejalan kaki (trotoar) yang dialih fungsikan, dan dengan pemahaman ini mereka sadar bahwa sudah semestinya mereka turut ikut andil dengan rutin membayar retribusi daerah yang dikenakan.

Penelitian ini dilakukan hanya pada Pasar Klandasan-Balikpapan, oleh karena itu penelitian ini memiliki subyektivitas, sebagaimana karakteristik penelitian kualitatif pada umumnya. Namun demikian hasil penelitian dapat ditransfer kepada konteks lain yang memiliki karakteristik serupa. Hasil penelitian juga dapat dijadikan masukan bagi aparat daerah dalam upaya intensifikasi retribusi daerah.

Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada umumnya pedagang kaki lima di Pasar Klandasan Balikpapan memahami tentang substansi retribusi daerah. PKL memaknai retribusi daerah sebagai pemasukan daerah, bentuk kesadaran akan penggunaan jasa dan bentuk biaya mendapatkan rasa aman. Pada pemaknaan sebagai pemasukan daerah, PKL memahami bahwa retribusi yang mereka bayarkan ini akan menjadi pemasukan daerah yang nantinya digunakan kembali jika ada kegiatan terkait kegiatan PKL. Bentuk kesadaran akan penggunaan jasa yang dimaksud yaitu jasa umum lahan atau tempat yang digunakan PKL untuk melakukan kegiatan usahanya sedangkan biaya mendapatkan rasa aman merupakan wujud perasaan PKL yang timbul setelah membayar retribusi, rasa aman yang dimaksud ialah aman dari penggusuran dan pembongkaran dari pemerintah. Pada dasarnya PKL kawasan Pasar Klandasan tidak keberatan membayar retribusi selama tarif yang dikenakan masih dalam batas wajar. PKL menyadari bahwa tempat yang mereka gunakan adalah tempat pejalan kaki yang dialih fungsikan sebagai tempat berjualan, maka jika sewaktu-waktu pemerintah akan mengambil tempat tersebut maka mereka tidak bisa berbuat apa-apa namun PKL berharap dengan retribusi yang mereka bayarkan ini bisa menjadi pertimbangan pemerintah agar mereka masih bisa berjualan dengan lancar.

Ucapan Terima Kasih (opsional)

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged.

Referensi

- Amin, M. A. N. (2023). Analisis Efektifitas Pendapatan Pajak Hotel Kabupaten Tegal di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi (JEBMA)*, 2(3), 153–162. <https://doi.org/10.47709/jebma.v2i3.1996>
- Bobek, D. D., & Hatfield, R. C. (2003). An Investigation of the Theory of Planned Behavior and the Role of Moral Obligation in Tax Compliance. *Behavioral Research in Accounting*, 15(1), 13–38. <https://doi.org/10.2308/bria.2003.15.1.13>
- Creswell, J. W. (2015). *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset (Memilih di Antara lima Pendekatan)*. Pustaka Pelajar.
- Handja, V. L. (2020). *Makna Retribusi Pasar bagi Pedagang Pasar dari Perspektif Hermeneutik*. Universitas Tribhuwana Tungadewi.
- Junaedi, W., & Prihanisetyo, A. (2022). Subjective Meaning of Strategic Pricing Decision Making based on Islamic Values in the Muslim Business community. *Iqtishadia*, 15(1), 125. <https://doi.org/10.21043/iqtishadia.v15i1.11553>
- Junaedi, W., Triyuwono, I., & Djamhuri, A. (2018). Memaknai Pengambilan Keputusan Strategic Costing Berdasarkan Kesadaran Nilai Islam (Studi Fenomenologi Pada Pebisnis Muslim Anggota IIBF). *Human Falah*, 5(2), 184–210.
- Meifari, V. (2020). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak kendaraan Bermotor dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi di Kota Tanjungpinang. *Jurnal Economic, Accounting, Scientific (Cash)*, 1(01), 39–51. <https://doi.org/10.52624/cash.v3i01.1585>
- Moustakas. (1994). *Phenomenological Research Method* (pp. 68–84).
- Putra, D. M. (2015). The Tax Compliance Factors in Individual Taxpayer Perspective. *Jurnal Aset (Akuntansi Riset)*, 9(1), 101–132.
- Salim, A. (2018). PERSEPSI PEDAGANG TERHADAP SISTEM PEMUNGUTAN RETRIBUSI PASAR (STUDI KASUS PADA UPTD PASAR SIMPANG BARU). *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 3(1), 10–27. <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>
- Siahaan, M. P. (2016). *Pajak Daerah & Retribusi Daerah (Revisi)*. Raja Grafindo Persada.
- Sidanti, H., & Hatmawan, A. A. (2017). Faktor yang mempengaruhi niat ketidakpatuhan dalam membayar pajak dengan pendekatan Theory Of Planned Behavior (TPMB). *Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian LPPM Universitas PGRI Madiun*, 165–176.
- Siswanto, J. (2019). Pengaruh Persepsi Aparat Atas Strategi Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Jawa Barat (Wilayah 1 Bogor). *Jurnal AKTIVA : Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 1(2), 1–14.

Sugiono, A., Ludigdo, U., & Baridwan, Z. (2015). Makna Pajak dan Retribusi: Perspektif Pedagang Kaki Lima. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*. <https://doi.org/10.18202/jamal.2015.04.6006>

Zuwardi, Z. (2020). Peran Perempuan dalam Mewujudkan Keluarga Sejahtera Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Perempuan Pedagang Kaki Lima di Simpang Tugu Tigo Baleh, Kelurahan Pakan Labuah, Kota Bukittinggi). *HUMANISMA: Journal of Gender Studies*, 4(1), 61. <https://doi.org/10.30983/humanisme.v4i1.3173>